



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya SP 3 Sentra Pemerintahan Timika Tlp. (0901) 322215 Timika - Papua

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 848 / 195 / 2015

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 11 TUAPA MIMIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang :**
- a. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan k-ertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. Bahwa dalam rangka menjamin dan memastikan pemerataan kesempatan pendidikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika perlu dilakukan penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan pada jenjang sekolah Taman Kanak-Kanak secara layak;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 3. Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Otonom Khusus Provinsi Papua;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)